

## PEMANFAATAN LAW AND ECONOMICS SEBAGAI METODOLOGI ANALISIS HUKUM DI INDONESIA

**Kristianus Pramudito Isyunanda**  
Departemen Hukum, Bank Indonesia<sup>1\*</sup>  
*ianpramudito@gmail.com*

### ***Abstract***

*There are various dimensions of legal thoughts to solve and provide logical solutions for legal issues or problems. The complexity of problems that require legal solutions creates an urgency to explore interdisciplinary analysis, one of which is between legal science and economic studies. This article is to explore the available options for economic analysis of laws (law and economics as an interdisciplinary approach on laws) and their use in the Indonesian legal system. The desired state is to present an alternative methodological tool for legal studies in Indonesia. Theories, conventions, and economic principles within the law and economics framework are relevant to be methodological tools to solve legal issues in Indonesia.*

**Keywords:** *Law and Economics, Law, Economics, Law Analysis, Methodology.*

### ***Intisari***

Pemikiran hukum memiliki berbagai dimensi, dengan tujuan menjawab isu/permasalahan hukum serta memberikan solusi logis. Kompleksitas masalah yang memerlukan solusi hukum mendorong kebutuhan eksplorasi atas irisan interdisipliner, salah satunya antara ilmu hukum dan ekonomi. Artikel ini mengeksplorasi pilihan-pilihan analisis keekonomian tentang hukum (*law and economics* sebagai pendekatan interdisipliner tentang hukum) dan pemanfaatannya pada sistem hukum Indonesia. Penulisan bertujuan melengkapi khazanah metodologi analisis hukum di Indonesia. Teori, kaidah, dan prinsip ekonomi dalam kerangka *law and economics* relevan menjadi kacamata metodologis untuk memecahkan persoalan hukum di Indonesia.

**Kata Kunci:** Law and Economics, Hukum, Ekonomi, Analisis Hukum, Metodologi.

---

<sup>1</sup> \*Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dan bukan merupakan cerminan pendapat lembaga/Bank Indonesia.

## A. Pendahuluan

Hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman (*het recht hink achter de feiten aan*). Adagium tersebut hidup dan mengiringi proses abadi penyempurnaan studi hukum sebagai bagian dari klaster ilmu sosio-humaniora, yang bergerak dinamis seturut perkembangan pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Proses analisis yang membentuk rasionalitas dan argumentasi keilmuan dalam ranah hukum lantas menentukan kualitas keluaran (*output*) analisis dan keputusan yang diambil.

Hukum menjadi penopang sendi-sendi kehidupan manusia. Norma-norma hukum mengatur hubungan hukum, tetapi hukum bukanlah merupakan tujuan, melainkan sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non-yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum.<sup>2</sup> Analisis hukum memerlukan dukungan cabang ilmu lainnya. Batasan-batasan keilmuan kerap lebur ketika substansi suatu sumber dan/atau produk hukum didominasi bidang ilmu lain di luar ilmu hukum. Faktor-faktor di luar hukum itulah yang membuat hukum itu dinamis.<sup>3</sup>

Hukum itu sendiri harus stabil, namun tidak dapat berdiam (*“the law must be stable and yet it cannot stand still”*).<sup>4</sup> Tingkat relevansi cara pandang hukum sebagai cabang ilmu sosial yang terisolasi pun semakin menipis dari waktu ke waktu. Kecenderungan keilmuan hukum semakin bersifat horizontal dan perlu berjalan paralel dengan pemahaman substantif atas objek disipliner lain yang mengitari ilmu hukum.

Pemikiran hukum memiliki berbagai dimensi, dengan tujuan untuk menjawab isu/permasalahan hukum serta memberikan solusi logis. Kedalaman dan keluasan analisis hukum menjadi salah satu parameter kualitas, kendati argumentasi hukum perlu berpegang pada ketajaman logika hukum dan kesesuaian proses berpikir guna menghindari kesimpulan yang berlandaskan pada kesesatan pikir (*logical fallacy*). Kompleksitas masalah yang memerlukan solusi hukum dalam perkembangannya mendorong kebutuhan eksplorasi atas

---

2 Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Edisi Revisi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Cetakan Kelima, 2016), 49 – 50.

3 Ibid.

4 Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922).

irisan interdisipliner, salah satunya antara ilmu hukum dan ekonomi.

Analisis keekonomian mulai digunakan dalam upaya untuk memandang, menerjemahkan, dan mengeksplorasi perluasan dimensi hukum. Disiplin ilmu hukum dan ekonomi dalam tataran praktis pun memiliki kesesuaian erat. Hubungan korelasi antara ilmu hukum dan ekonomi antara lain terdiri atas analisis ekonomi sebagai alat yang berguna untuk meninjau norma hukum, enumerasi konsep dan teori ekonomi guna menganalisis hukum secara efektif, dan presentasi kesesuaian konsep-konsep yang dapat diintegrasikan dalam teori-teori ekonomi.<sup>5</sup>

Ekonomi berakar dari studi rasionalitas manusia, sehingga dapat digunakan sebagai alat prediksi perilaku, termasuk tindakan irasional manusia, yang bermanfaat dalam memahami perangkat aturan hukum yang berlaku dan yang seharusnya berlaku.<sup>6</sup> Ilmu hukum dasar mengajarkan pembangunan argumentasi atas relasi kaidah hukum yang bersifat memerintah, mengharuskan atau preskriptif (*das sollen* atau apa yang seyogianya dilakukan) dengan peristiwa hukum konkret yang dihubungkan dengan akibat hukum atau timbul/lenyapnya hak dan kewajiban (*das sein*).<sup>7</sup> Artikel ini berusaha menunjukkan pemanfaatan analisis ekonomi sebagai alat dalam melaksanakan studi hukum selaras, relevan, dan berpotensi mengembangkan tinjauan hukum baik yang bersifat *das sollen* maupun *das sein*, beserta keluasan materinya.

*Law and economics* lahir dan berkembang menjadi pemahaman modern hukum melalui pendekatan interdisipliner. Kebaruan analisis interdisipliner *law and economics* menjadi gerakan yang menyentuh berbagai jenis lapangan hukum, dimulai dari analisis hukum persaingan usaha, perbuatan melawan hukum atau *tort*<sup>8</sup> serta konsep ganti rugi, dan terus berkembang ke lapangan

---

5 Guido Calabresi, *The Future of Law & Economics: Essays in Reform and Recollection* (New Haven: Yale University Press, 2016).

6 David Friedman, *Law's Order: An Economic Account* (Princeton: Princeton University Press, 2000), 3 – 4.

7 Mertokusumo, “Mengenali Hukum: Suatu Pengantar Edisi Revisi”, 19 – 22.

8 Tort didefinisikan sebagai “a wrong; a private or civil wrong or injury resulting from a breach of a legal duty that exists by virtue of society’s [...] rather than by contract or other private relationship. The essential elements of a tort are existence of a legal duty owed [...], breach of that duty and a causal relation between defendant’s conduct and the resulting damage to plaintiff.” Steven H. Gifis, *Dictionary of Legal Terms: A Simplified Guide to the Language of Law Third Edition* (Barron’s Educational Series, Inc., 1998). Penulis.

hukum lainnya.<sup>9</sup> Beragam konsep dalam ilmu ekonomi (baik mikro maupun makro),<sup>10</sup> seperti efisiensi, eksternalitas, fungsi utilitas, rasionalitas, dan konsekuensi ekonomi, termasuk analisis untung-rugi atau dampak (*cost and benefit analysis*), analisis statistik-empirik dan ekonometrika, hingga tinjauan makroekonomi terhadap hukum, tidak hanya menarik namun juga relevan dalam menjawab permasalahan yang memerlukan solusi hukum dan untuk menjelaskan hukum itu sendiri.

Membaurkan dua disiplin ilmu yang independen dalam proporsi tepat dan harmonis tidaklah sederhana. Berbagai rambu keilmuan, interkoneksi, serta besaran dampak dalam penerapan pendekatan *law and economics* perlu diperhatikan. Artikel ini mengeksplorasi dan menjelaskan pilihan-pilihan analisis keekonomian tentang hukum (*law and economics* sebagai pendekatan interdisipliner tentang hukum), khususnya untuk penerapannya dalam sistem hukum Indonesia. Terdapat berbagai indikator rekognisi terhadap *law and economics* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perumusan kebijakan, reformasi regulasi, hingga penilaian efisiensi penegakan hukum di Indonesia. Eksplorasi terhadap indikator-indikator tersebut menjadi fokus penting artikel guna menyajikan koherensi penerapan metodologi *law and economics* dalam analisis hukum di Indonesia.

Artikel disusun guna menjawab rumusan permasalahan sebagai berikut: *pertama*, bagaimana bentuk dan perkembangan *law and economics* sebagai metodologi analisis hukum? *Kedua*, bagaimana pendekatan *law and economics* dapat diterapkan sebagai metodologi analisis hukum di Indonesia?

Penulisan bertujuan melengkapi dan mengembangkan khazanah metodologi analisis hukum di Indonesia, dengan menguraikan *law and economics* sebagai metode interdisipliner untuk menganalisis hukum. Dampak penulisan diharapkan meluaskan literasi *law and economics* di Indonesia.

---

9 George P. Fletcher dan Steve Sheppard, *American Law in a Global Context: The Basic* (Oxford University Press, 2005), 452.

10 Awal kemunculan *law and economics* sebagai cabang formal interdisipliner memiliki kecenderungan ke arah tinjauan ekonomi mikro sebagai alat analisis, meskipun tidak terdapat intensi atau kesengajaan untuk mengarahkannya demikian. Perkembangan keluasan *law and economics* juga mencakup tinjauan atas ekonomi pembangunan dan/atau makroekonomi (sebagaimana diuraikan dalam bagian B.3.b.). Penulis.

Batasan artikel ini ditentukan pada *pertama*, *law and economics* diperlakukan sebagai suatu metodologi yaitu memanfaatkan analisis keekonomian dalam mencari solusi terhadap persoalan dalam ranah ilmu hukum dan *kedua*, teori, kaidah, dan prinsip keekonomian semata-mata digunakan sebagai alat konstelasi hukum yang merupakan titik pusat analisis (bukan analisis ekonomi).<sup>11</sup>

Uraian metodologi *law and economics* disusun melalui analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis-teoretis.<sup>12</sup> Artikel diharapkan menjadi dokumen akademis yang bersifat dinamis, sehingga memerlukan pengembangan dari waktu ke waktu untuk melengkapi kapita selekta penerapan metode *law and economics* dalam analisis hukum di Indonesia.

Struktur pembahasan dimulai dengan menguraikan sejarah, konsep dasar, dan jenis pendekatan *law and economics* yang berkembang dalam studi hukum. Menjabarkan kebaruan pendekatan *law and economics*. Memberikan deskripsi mengenai *law and economics* sebagai suatu metodologi. Menganalisis penerapan pendekatan *law and economics* sebagai suatu metodologi analisis hukum di Indonesia. Artikel ditutup dengan kesimpulan.

## **B. Sejarah dan Konsep *Law and Economics***

### **1. Kilas Lahirnya *Law and Economics***

Pemikiran tentang *law and economics* dapat terlacak sejak Jeremy Bentham mencetuskan aliran utilitarianisme dalam konsep keadilan. Bentham percaya manusia termotivasi keinginan dasar mengejar kenikmatan (*pleasure*) dan menghindari penderitaan (*pain*):

*“Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do.”*<sup>13</sup>

11 Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Mediagroup, 2014), 7.

12 Batasan metode analisis tidak menegasikan potensi pemanfaatan *law and economics* sebagai metodologi dalam melaksanakan analisis hukum yang bersifat yuridis-empiris. Penulis.

13 Jeremy Bentham, *Principle of Moral Legislation* (1789), Bab 1.

*(“Alam meletakkan manusia di bawah pengaturan dari dua kuasa kedaulatan yaitu rasa sakit dan kenikmatan. Keduanya akan mengungkap apa yang seyogianya kita perbuat dan menentukan apa yang akan kita perbuat.”)*<sup>14</sup>

Pemikiran Bentham menjadi akar filosofis prinsip utilitas (kalkulasi antara *pleasure* dan *pain*) sebagai landasan nilai moral dan hukum. Teori utilitarian tersebut dalam perkembangannya dielaborasi dalam diskusi bertemakan hukum dan menjadi tonggak analisis *law and economics* modern.

*Law and economics* menjadi salah satu pergerakan interdisipliner eksplisit atas hukum (*“law and ...”*)<sup>15</sup>, yang memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi secara umum, hukum dalam tataran praktis, dan ilmu hukum dalam struktur akademis.<sup>16</sup> *Law and economics* membangkitkan kesadaran identitas *cross-cutting* dari hukum secara mendalam dan menjadi pendekatan kontemporer dalam menganalisis topik seputar hukum.

Pemikiran *law and economics* yang telah terlihat sejak era Bentham (1780), berkembang pada tahun 1950 hingga 1960-an yang ditandai dengan publikasi akademis para tokoh *law and economics* aliran neoklasik<sup>17</sup> (sebagai contoh, analisis ekonomi tentang pidana dan pembedaan oleh Gary S. Becker, teori biaya sosial oleh Ronald Coase, dan analisis biaya atas kecelakaan atau *accident* oleh Guido Calabresi). Pergerakan akademis tersebut mulai menunjukkan efek yang semakin mendalam terhadap sisi praktis dari profesi hukum sejak 1970-an.<sup>18</sup> *Law and economics* sebagai metodologi analisis

---

14 Ibid.

15 Contoh lain pergerakan interdisipliner eksplisit atas hukum adalah *law and politics* serta *law and literature*. Lihat Wendy Schrama, “How to carry out interdisciplinary legal research: Some experiences with an interdisciplinary research method,” *Utrecht Law Review*, Vol.7, Issue 1 (January, 2011) sebagai referensi penerapan pendekatan interdisipliner eksplisit atas hukum (*“law and ...”*). Penulis.

16 William M. Lades dan Richard A. Posner, “The Influence of Economics on Law: A Quantitative Study,” Coase-Sandor Institute for Law & Economics Working Paper, No.9, (1992).

17 Dalam artikel ini aliran neoklasik *law and economics* diuraikan sebagai konsep dasar ekonomi dalam analisis *law and economics*, terbagi dalam 3 (tiga) bagian: i. tinjauan efisiensi; ii. tinjauan eksternalitas; dan iii. pengukuran nilai dari fungsi utilitas, rasionalitas, dan konsekuensi ekonomi atas hukum. Sedangkan pendekatan ekonomi perilaku (*behavioral economics*) yang masih merupakan konsep dasar ekonomi dalam analisis *law and economics* adalah pendekatan transisi yang bermula dari kritik terhadap *law and economics* aliran neoklasik. Lihat uraian dalam bagian 2.d.). Penulis.

18 Lades, et. al., “The Influence of Economics on Law: A Quantitative Study,” Coase-Sandor

hukum terus bergerak dinamis hingga saat ini, melalui berbagai alternatif pendekatan yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari aliran neoklasik (*post-neoclassical law and economics*).

## 2. Konsep Dasar Ekonomi dalam Analisis *Law and Economics*

### a. Tinjauan Efisiensi (“Efisiensi dalam Hukum”)<sup>19</sup>

Hukum dalam gerakan *law and economics* dipandang sebagai alat untuk mencapai efisiensi ekonomis.<sup>20</sup> Konsep ekonomi atas efisiensi dapat digunakan sebagai suatu alat analisis yang sangat bermanfaat dalam menerjemahkan dan memecahkan permasalahan hukum. Guido Calabresi memprakarsai analisis *law and economics* terhadap hukum *tort* dengan argumentasi bahwa gugatan perbuatan melawan hukum merupakan solusi efisien yang bertujuan mengadministrasikan tanggung jawab hukum agar tercapai nilai optimum atau keseimbangan (*equilibrium*) dari peristiwa melawan hukum.<sup>21</sup> Memandang efisiensi sebagai nilai atau cita hukum merupakan suatu dobrakan akademis, di mana hukum sebelumnya cenderung mengasumsikan efisiensi dan lebih mengedepankan kekuatan berlaku berkaitan dengan efektivitas implementasinya.

Fletcher dan Sheppard (2005) bahkan mengidentifikasi pemikiran alternatif atas hukum yang bersifat kontemporer sebagai ekspresi baru dari prinsip moral utilitarianisme, bahwa efisiensi merupakan *summum bonum* atau fungsi tertinggi (*the supreme good*) dari pengaturan hukum. Berbagai konsep efisiensi dalam *law and economics* sebagai berikut:

1. Efisiensi Pareto (*Pareto superior*): prinsip efisiensi yang lahir dari pemikiran Vilfredo Pareto, ekonom asal Italia terdiri atas:<sup>22</sup>

---

Institute for Law & Economics Working Paper, No.9, (1992).

19 Label “efisiensi dalam hukum” diperlukan agar penggunaan metodologi *law and economics*, dengan tinjauan efisiensi sebagai parameter analisis, tidak lantas mengarahkan pada kesimpulan prematur melalui simplifikasi efisiensi hukum (misalnya dengan menyatakan bahwa suatu hukum adalah efisien hanya jika hukum tersebut mampu memberikan efek berupa penurunan kebutuhan sumber daya dan/atau penghematan secara moneter). Lihat Stephen E. Margolis, “Two Definitions of Efficiency in Law and Economics”, *The Journal of Legal Studies*, Vol.16, No.2, (1987) sebagai referensi. Penulis.

20 Internet Encyclopedia of Philosophy, “Law and Economics,” <https://iep.utm.edu/law-econ/#H2>, (diakses 16 Mei 2021).

21 Guido Calabresi, *The Cost of Accidents: A Legal and Economic Analysis* (New Haven: Yale University Press, 1970).

22 Richard Posner, *Economic Analysis of Law Ninth Edition* (New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2014).

- a. *Pareto superiority*: situasi ekonomi di mana paling tidak terdapat satu pihak yang mengalami progres menjadi lebih baik (*better off*) dan tidak ada pihak yang “kalah” atau rugi (*worsen off*).
- b. *Pareto optimality*: situasi ekonomi di mana tidak ada satu pihak pun yang dapat menjadi lebih baik (*better off*) tanpa membuat pihak lain “kalah” atau rugi (*worsen off*).

*Pareto optimality* adalah efisien di mana tidak lagi mungkin ada peningkatan kondisi (*improvement*) tanpa membuat suatu pihak merugi (*worsen off*), sedangkan *Pareto superiority* merupakan suatu tahapan menuju kondisi efisien menurut Pareto.

1. Efisiensi Kaldor-Hicks: kriteria efisiensi yang dicapai ketika terdapat progres secara agregat (efisiensi kolektif); pihak yang “kalah” (*worsen off*) mengalami perbaikan posisi menjadi lebih baik (*better off*) (dapat dicapai dengan cara memberikan kompensasi pihak yang “kalah”).<sup>23</sup>
2. Efisiensi Pigouvian: standar efisiensi yang tercipta dari tinjauan atas internalisasi faktor eksternal (*externalities*) sebagai biaya sosial (*social cost*).<sup>24</sup> Arthur C. Pigou memandang alokasi sumber daya sebagai cara untuk mencapai efisiensi ekonomi. Pemikiran Pigou mendasari doktrin hukum “*enterprise liability*” dalam yurisprudensi *Supreme Court of the United States* yaitu pihak yang menimbulkan biaya sosial (termasuk yang timbul akibat faktor eksternal) harus membayar ganti rugi (*damages*).<sup>25</sup>

#### **b. Tinjauan eksternalitas**

Internalisasi faktor eksternal, atau yang dikenal dengan tinjauan eksternalitas menjadi bagian penting pemikiran *law and economics*. Kerangka teori ekonomi Pigou sebagaimana diuraikan di atas, digunakan dalam tinjauan eksternalitas yaitu adanya alokasi sumber daya yang merupakan cara untuk mencapai efisiensi.

Ronald Coase pada tahun 1960-an memberikan tanggapan atas konsep efisiensi Pigouvian, yang kemudian dikenal sebagai *Coase Theorem* yaitu: i)

---

23 Ibid. Lihat pula Nicholas Kaldor, “Welfare Propositions of Economics and Interpersonal Comparisons of Utility”, *The Economic Journal*, Vol.49, No.195 (1939): 549-552. John Hicks, “The Foundation of Welfare Economics”, *The Economic Journal* Vol.49, No.196 (1939): 696-712. Penulis.

24 Arthur C. Pigou, *The Economics of Welfare* (London: Macmillan, 1920).

25 *Leroy Fibre Co. v. Chicago, M. & St. P. Ry.*, 232 U.S. 340 (Supreme Court of the United States, 1914).

adanya potensi tawar-menawar antara pihak yang terdampak dan penyebab biaya sosial, dan ii) sulitnya menentukan penyebab timbulnya biaya sosial yaitu antara pihak penyebab atau pihak terdampak yang gagal menghindari dampak dari biaya sosial.<sup>26</sup> Tanggapan Coase melahirkan pilar lain efisiensi yaitu mengacu pada keberhasilan negosiasi (*voluntary bargain*). Coase berpendapat bahwa eksternalitas merupakan objek transaksi yang dapat dinegosiasikan sebagai upaya mencapai efisiensi.

Terdapat kelemahan dari *Coase Theorem* yaitu efisiensi versi Coase hanya dapat dicapai dalam kondisi ideal di mana tidak terdapat biaya transaksi (*transaction cost*) dan halangan untuk tawar-menawar (*barriers to bargain*).<sup>27</sup> Ketentuan hukum perlu muncul sebagai solusi terhadap halangan proses negosiasi antar-pihak. *Coase Theorem* secara teoretis juga disangkal oleh Calabresi yang menyatakan bahwa efisiensi masih dapat dicapai dengan tetap membebaskan pihak yang menimbulkan terjadinya gangguan (*nuisance*), tanpa membuka kemungkinan untuk negosiasi.<sup>28</sup> Tinjauan eksternalitas menjadi pedoman penting dalam berbagai tinjauan permasalahan hukum, seperti yang melibatkan perintah ganti rugi (*injunction*) dan penentuan biaya kerugian (*damages*) sebagai dampak dari suatu perbuatan melawan hukum.<sup>29</sup>

### c. Fungsi utilitas, rasionalitas, dan konsekuensi ekonomi atas hukum

Landasan teoretikal penting lainnya dalam analisis *law and economics* adalah fungsi utilitas, rasionalitas, dan konsekuensi ekonomi atas hukum. Fungsi utilitas, rasionalitas, dan konsekuensi ekonomi dalam tinjauan *law and economics* lahir dari pemikiran utilitarianisme yang memandang hukum sebagai alat memaksimalkan kesejahteraan (*wealth maximization*) atau tingkat kepuasan (fungsi utilitas).

Analisis hukum melalui tinjauan fungsi utilitas, rasionalitas, dan konsekuensi ekonomi berkaitan satu sama lain. Akar tinjauannya yaitu asumsi bahwa manusia sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*) adalah makhluk

26 Ronald Coase, "The Problem of Social Cost", *The Journal of Law & Economics University of Chicago*, Vol.III, (Oktober 1960).

27 Fletcher, *et al.*, "American Law in a Global Context: The Basic", 452.

28 Calabresi, "The Cost of Accidents: A Legal and Economic Analysis".

29 Lihat *Boomer v. Atlantic Cement Co.* (Court of Appeals of New York, 1970) sebagai referensi putusan pengadilan Amerika Serikat yang menguji *Coase Theorem* dalam penjatuhan *injunction* dan *damages*. Penulis.

rasional. Rasionalitas memerlukan upaya memaksimalkan fungsi utilitas dengan memilih alternatif terbaik.<sup>30</sup> Hasil maksimalisasi fungsi utilitas dan rasionalitas pada gilirannya menimbulkan konsekuensi ekonomi sebagai nilai (*value*) yang memengaruhi keputusan *homo economicus*. Pertanyaan hukum utama melalui tinjauan fungsi utilitas, rasionalitas, dan konsekuensi ekonomi adalah bagaimana pengaruh hukum terhadap kalkulus dari ketiga tinjauan tersebut, dan sebaliknya dalam konteks pembentukan hukum baru.

Gary Becker meninjau fungsi utilitas dari kejahatan, di mana seseorang melakukan kejahatan apabila utilitas yang diharapkan dari kejahatan tersebut dapat melebihi fungsi utilitas yang tersedia.<sup>31</sup> Becker mengembangkan fungsi utilitas dari kejahatan dengan menciptakan model penentuan konsekuensi ekonomi yang timbul dari pidana atau denda. Ia menyatakan bahwa hukum mengubah kompensasi ekonomi dari perbuatan tertentu sehingga memengaruhi perilaku manusia.<sup>32</sup> Model keuntungan optimal atas kejahatan yang dikembangkan oleh Becker dapat disederhanakan sebagai berikut:<sup>33</sup>

Model Becker di atas menjelaskan suatu ketentuan hukum akan dipatuhi apabila nilai kemungkinan atau probabilitas suatu perbuatan untuk tertangkap penegak hukum/otoritas ( $p$ ) dikalikan besaran hukuman berupa pidana/denda ( $F$  atau *fine*) lebih besar atau paling tidak setara dengan keuntungan ( $B$  atau *benefit*) yang diperoleh pelaku pidana/pelanggaran dari suatu perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian hukuman  $F$  dari kacamata *law and economics* patut diarahkan untuk melampaui keuntungan ( $B$ ) yang diterima si pelanggar hukum (atau cara lainnya dengan memodulasi besaran  $p$  melalui peningkatan kinerja penegak hukum/otoritas) agar semakin efektif.

David Friedman mendukung tinjauan konsekuensi ekonomi dalam *law and economics* dengan mengasosiasikan insentif dengan hukum:

---

30 Robert Cooter dan Thomas Ulen, *Law & Economics: Sixth Edition* (Addison-Wesley, 2016), 12 – 13. Cooter dan Ulen memberikan contoh-contoh maksimalisasi fungsi utilitas sebagai berikut: konsumen memaksimalkan utilitas berupa kesenangan atau kepuasan (*happiness or satisfaction*), perusahaan memaksimalkan profit, politisi memaksimalkan perolehan suara (*votes*), dan seterusnya. *Penulis*.

31 Gary S. Becker, *Crime and Punishment: An Economic Approach* (University of Chicago and National Bureau of Economic Research, 1968).

32 *Ibid*.

33 Becker, “Crime and Punishment: An Economic Approach”.

*“Legal rules are to be judged by the structure of incentives they establish and the consequences of people altering their behavior in response to those incentives.”<sup>34</sup>*

(Aturan-aturan hukum dinilai melalui struktur dari insentif-insentif yang diberikan oleh aturan-aturan hukum tersebut dan konsekuensi atas perubahan perilaku manusia sebagai respons atas insentif-insentifnya.)

Tinjauan konsekuensi ekonomi terhadap hukum dalam *law and economics* menurut Friedman memberikan kemampuan memprediksi efek aturan hukum tertentu, menjelaskan alasan keberadaan aturan hukum tertentu, dan menentukan aturan hukum tertentu yang perlu ada.<sup>35</sup>

Terdapat kritik metodologis terhadap *law and economics* berkaitan dengan tinjauan fungsi utilitas, yang diberikan Ronald Dworkin terutama terhadap karya Richard Posner berjudul “Economic Analysis of Law”. Dworkin berfokus apakah *wealth maximization* yang dicapai jika suatu objek atau sumber daya berada di tangan seseorang yang memberikan penilaian terbaik atas objek tersebut, dan memiliki keinginan serta kemampuan untuk membayar lebih (dalam nilai moneter atau yang ekuivalen) untuk memilikinya, sangat bernilai bagi hukum.<sup>36</sup>

Kajian Dworkin mempertanyakan nilai *wealth* sebagai motif pembentukan hukum (*motivational claim*), sehingga melemahkan dan memunculkan keraguan sifat normatif *law and economics* (yang memiliki dua kekuatan yaitu deskriptif dan normatif).<sup>37</sup> Kritik tersebut mendorong penyempurnaan *law and economics*, di mana perlu pengakuan kesenjangan identitas dan aspirasi antara ekonom dan praktisi hukum, dan harmonisasi untuk mencapai keselarasan dalam tinjauan interdisipliner:

*“One must consider the foreign discipline’s practices on its own terms, and only then consider whether and how those terms and practices shed light on one’s own.”<sup>38</sup>*

34 David Friedman, “Law’s Order: An Economic Account”, 3 – 4.

35 Ibid.

36 Ronald Dworkin, “Is Wealth a Value?”, *The Journal of Legal Studies*, Vol.9, No.2, Change in the Common Law: Legal and Economic Perspectives, (Maret 1980).

37 Ibid. Sifat *law and economics* sebagai suatu metodologi diuraikan dalam Tabel 3. *Penulis*.

38 Avery W. Katz, “Positivism and the Separation of Law and Economics”, *94 Michigan Law*

(Seseorang harus mempertimbangkan praktik-praktik dari disiplin ilmu lain dalam kaidah-kaidah disiplin ilmu itu sendiri, dan hanya dengan demikian mempertimbangkan apakah dan bagaimana kaidah-kaidah dan praktik-praktik disiplin ilmu tersebut memberikan pencerahan bagi dirinya.)

#### **d. Pendekatan ekonomi perilaku**

Prinsip umum ekonomi perilaku (*behavioral economics*) adalah manusia bereaksi terhadap berbagai aturan hukum.<sup>39</sup> Pendekatan ini menjadi permulaan atau transisi menuju pengembangan dari aliran neoklasik. Berbagai ahli memperdalam asumsi rasionalitas dalam ekonomi melalui elemen natural yaitu biologis dan psikologis, serta faktor lainnya yang melemahkan rasionalitas.<sup>40</sup> Hal tersebut diakui dan dibuktikan secara ekonometrika, awalnya melalui identifikasi preferensi individu yang tidak selalu transitif.<sup>41</sup>

Richard H. Thaler, penerima hadiah Nobel di bidang ekonomi pencetus *behavioral economics* mengidentifikasi bahwa manusia tidak selalu bertindak rasional, dan irasionalitas dapat menjadi pilihan optimal yang juga dapat dirasionalisasi.<sup>42</sup> Pendekatan Thaler mendorong analisis *law and economics* semakin komprehensif dan realistis, dengan mempertimbangkan faktor perilaku manusia sebagai tambahan analisis fungsi utilitas. Thaler merumuskan konsep realistis perilaku manusia yang terikat tiga hal di bawah ini.

---

*Review 2229* (1996). Kecenderungan sifat positivistik dalam ilmu ekonomi dan sifat normatif dalam ilmu hukum perlu dibaurkan secara realistis dan eklektik. *Penulis*.

39 Cass R. Sunstein, Christine Jolls, dan Richard Thaler, "A Behavioral Approach to Law and Economics", *Stanford Law Review*, Vol. 50: 1471 (1998).

40 J. M. McNamara, P. C. Trimmer, A. I. Houston, "Natural selection can favor 'irrational' behavior", <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2013.0935>, (diakses 17 Mei 2021).

41 Kenneth O. May, "Intransitivity, Utility, and the Aggregation of Preferences Patterns", *Econometrica Journal of the Econometric Society*, Vol. 22 No. 1 (1954).

42 Richard H. Thaler, *Misbehaving: The Making of Behavioural Economics* (Penguin Books Limited, 2016).

**Tabel 1.**  
**Keterikatan manusia dalam behavioral economics**

No.	Keterikatan	Penjelasan
1.	<i>Bounded rationality</i>	Manusia memiliki bias, antara lain <i>overoptimism</i> , persepsi keadilan, dan cenderung heuristik yang dapat mengarahkan pada kesalahan ( <i>mistakes</i> ).
2.	<i>Bounded willpower</i>	Manusia terikat dengan keinginannya yang kuat dan cenderung untuk melihat masalah secara la-mur.
3.	<i>Bounded sel-interested</i>	Manusia peduli terhadap sesamanya dan memili-ki kecenderungan membentuk konsepi personal, meskipun dapat berdampak materiel bagi dirinya sendiri.

**Sumber: diolah oleh penulis.<sup>43</sup>**

Pendekatan ekonomi perilaku dalam *law and economics* memperkaya hasil analisis, setidaknya dapat: i. menghasilkan prediksi yang lebih akurat dibandingkan model ekonomi standar; ii. menganalisis penawaran dan permintaan (*supply and demand*) terhadap hukum, serta interaksi para pelaku dalam suatu sistem hukum; iii. memberikan penjelasan lanjutan, terutama mengenai persepsi keadilan; iv. memberikan kebaruan solusi mengenai perbaikan sistem hukum; dan v. membentuk pertanyaan baru mengenai kemungkinan kesalahan dari pelaku dalam sistem hukum.<sup>44</sup>

### **3. Kebaruan pendekatan law and economics (post-neoclassical)**

Teori neoklasik atas *law and economics* mengalami perkembangan, bermula dari kritik yang melahirkan pendekatan ekonomi perilaku sebagaimana diuraikan di atas. Kritik konstruktif berbagai ahli ekonomi dan hukum terhadap aliran neoklasik membentuk kebaruan terhadap pendekatan keekonomian atas hukum, sehingga semakin melengkapi metode *law and economics* sebagai alat analisis hukum.

#### **a. Teori permainan (game theory)**

*Game theory* adalah suatu perangkat analisis dan bahasa untuk

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Sunstein, *et. al.*, "A Behavioral Approach to Law and Economics".

menjelaskan dan memprediksi perilaku strategis.<sup>45</sup> Penerapan *game theory* menjadi bagian pembaruan pendekatan *neoclassical law and economics*. Analisis menggunakan *game theory* tetap berfokus pada tinjauan ekonomi mengenai perilaku manusia/subjek hukum lainnya berlandaskan pada pilihan rasional, yang disimulasikan dalam pemilihan strategi secara interaktif.<sup>46</sup>

Langkah-langkah analisis dalam bentuk dasar *game theory* (*normal form game*) terdiri atas:<sup>47</sup>

1. penentuan pemain/peserta permainan (*set of players*);

$$N = \{1, \dots, n\}$$

*di mana:*

$N$  : pemain/peserta permainan

$n$  : jumlah pemain yang ditentukan dalam analisis (*harus >1*)

2. penentuan strategi (*set of strategies*);

*di mana:*

setiap individu dalam  $N$  memiliki strategi ( $S_i$ ) dalam menjalankan permainan

3. penentuan imbal hasil yang diterima oleh masing-masing pemain atas pelaksanaan strategi (*payoff*)

*di mana:*

setiap individu dalam  $N$  memiliki fungsi imbal hasil (*payoff function*) dari strategi yang dipilih.

Di bawah ini merupakan contoh implementasi teori permainan normal

---

45 Randal C. Picker, *An Introduction to Game Theory and the Law* (Coase-Sandor Institute for Law & Economics Working Paper No. 22, 1994).

46 Analisis rasionalitas dalam teori permainan dibuat interaktif dan dengan aksioma bahwa rasionalitas adalah pengetahuan umum; pemain 1 mengetahui bahwa pemain 2 akan menjalankan strategi berdasarkan pilihan rasional dan sebaliknya, begitu juga seterusnya apabila ditentukan lebih dari 2 pemain dalam analisis. Penulis.

47 Kaushik Basu, "The Republic of Beliefs: A New Approach to Law and Economics", Princeton: Princeton University Press (2018).

(*normal-form game*) dalam analisis hukum:

1. Prisoner's Dilemma:<sup>48</sup>

**Tabel 2.**  
**Permainan *Prisoners' Dilemma***

		<i>Prisoner 2</i>	
		diam	mengaku
<i>Prisoner 1</i>	diam	-2, -2	-8, 0
	mengaku	0, -8	-4, -4

*Prisoner's dilemma* merupakan bentuk dasar teori permainan. Dalam skenario terdapat 2 pemain yaitu *prisoner 1* ( $P_1$ ) dan *prisoner 2* ( $P_2$ ) yang masing-masing melaksanakan strategi dan terhadap strategi tersebut, masing-masing menerima *payoff*. Asumsi model *prisoner's dilemma* sebagai berikut:

- $P_1$  dan  $P_2$  melakukan kejahatan dan tertangkap oleh polisi, keduanya diinterogasi terpisah tanpa diberikan kesempatan berkoordinasi;
- polisi menginginkan keduanya mengaku guna memperoleh bukti untuk menjerat keduanya dengan pidana;
- polisi menyampaikan ke  $P_1$  bahwa jika ia mengaku terdapat kemungkinan bebas dari tuntutan hukum (masa penjara 0 tahun, maka dalam matriks *payoff* ditulis 0), begitu pula dengan  $P_2$ ;
- ancaman pidana untuk perbuatan pelaku (apapun perbuatannya tersebut) apabila dapat dibuktikan adalah 4 tahun penjara (sehingga dalam matriks *payoff* ditulis -4, dengan pemberatan jika perbuatan pidana terbukti namun pelaku tidak kooperatif sebesar 2 kali menjadi 8 tahun penjara, sehingga dalam matriks *payoff* ditulis -8);
- apabila bukti tidak dapat diperoleh dari pengakuan  $P_1$  dan  $P_2$ , maka masing-masing menjalani masa tahanan dalam proses penyidikan

48 Permainan asli Prisoner's Dilemma diciptakan oleh Merrill Flood dan Melvin Dresher pada 1950, kemudian diformalisasi dalam bentuk matematis oleh Albert W. Tucker, "Prisoner's Dilemma", <https://plato.stanford.edu/entries/prisoner-dilemma/> (diakses 16 Mei 2021). Angka-angka dalam matriks *payoff* dan ilustrasi analisis dalam artikel ini disusun ulang oleh penulis dengan mengacu pada prinsip matematis dalam versi asli. Penulis.

hingga jatuhnya putusan pengadilan (tanpa pidana penjara atas kejahatan substantif/materiel yang dijatuhkan kepada masing-masing), diasumsikan 2 tahun (sehingga dalam matriks *payoff* ditulis -2).

Alur analisis rasionalitas kolektif dari *prisoner's dilemma* sebagai berikut:

- a. bagi masing-masing  $P_1$  dan  $P_2$ , strategi yang paling rasional untuk diambil tanpa melihat pilihan strategi dari pemain lainnya adalah untuk mengaku (karena adanya potensi bebas dari tuntutan hukum);
- b. karena keduanya memilih mengaku, maka masing-masing mendapatkan pidana penjara selama 4 tahun (dalam matriks “mengaku – mengaku” dengan *payoff* -4 untuk  $P_1$  dan -4 untuk  $P_2$ ).

Randal C. Picker menafsirkan model *prisoner's dilemma* sebagai bentuk *strictly dominant strategy* karena bagaimanapun, “mengaku” adalah strategi terbaik bagi  $P_1$  dan  $P_2$ .<sup>49</sup> Strategi “mengaku” dalam *prisoner's dilemma* dalam kacamata ekonomi merupakan solusi optimal yang dihasilkan melalui permainan non-kooperatif antara  $P_1$  dan  $P_2$ . Solusi optimal tersebut diidentifikasi sebagai titik seimbang atau ekulibrium menurut John Nash (Nash *equilibrium*).<sup>50</sup> Model selain permainan non-kooperatif dalam analisis hukum adalah interaksi rasional antar-pemain sebagaimana permainan inspeksi yang dikembangkan George Tsebelis.<sup>51</sup>

Pandangan Picker mengenai aturan hukum setelah melakukan berbagai model analisis melalui teori permainan:

*A legal rule brings about changes through the consequences it attaches to behavior that never happens either when the legal rules is in place or when it is not [...]*  
*A change in a legal rule can alter the behavior of both parties even by changing outcomes that are never seen under either the new or old regime.*<sup>52</sup>

---

49 Strictly dominant strategy bukanlah satu-satunya hasil keluaran (output) dari analisis teori permainan. Picker mengidentifikasi keluaran lain dalam bentuk coordination game yaitu tidak ada pemain yang memiliki strategi dominan dan tidak ada strategi yang dominan. Coordination game menghasilkan lebih dari satu titik ekuilibrium (Nash equilibria). Penulis.

50 John Nash, “Equilibrium points in n-person games”, Proceedings of the National Academy of Science (1950). Lihat pula John Nash, “Non-cooperative games”, The Annals of Mathematics, Vol.54 Issue 2 (1951). Penulis.

51 Lihat George Tsebelis, “Penalty Has No Impact on Crime? A Game Theoretical Analysis”, Rationality and Society University of Michigan (1990).

52 Picker, “An Introduction to Game Theory and the Law”.

(Suatu aturan hukum memberikan perubahan melalui konsekuensi-konsekuensi yang mengikat terhadap perilaku yang tak pernah terjadi pada saat aturan-aturan hukum ada atau pada saat tidak [...] Perubahan aturan hukum dapat mengubah perilaku dari dua pihak bahkan dengan mengubah hasil perilaku yang tidak pernah ditemukan di bawah suatu rezim baru maupun rezim lama.)

## 2. Modifikasi bentuk dasar

*Normal-form game* dapat dimodifikasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan tujuan analisis hukum yang disasar, antara lain dengan cara pengulangan (*repeated game*) dan derivasi permainan. Analisis *normal-form game* dapat diturunkan dalam bentuk *extensive form game* yang bertujuan antara lain untuk mengidentifikasi keuntungan pemain dengan giliran pertama (*first-mover advantage*) dan adanya kesempatan pemain lainnya melakukan observasi strategi pemain pertama. *Extensive form game* diilustrasikan dalam bentuk pohon keputusan (*decision tree*) dengan solusi menggunakan metode induksi terbalik (*backward induction*) guna menentukan urutan strategi yang optimal.<sup>53</sup>

## 3. Hukum sebagai titik pumpun (*focal point*)

Peneliti dapat memanfaatkan teori permainan untuk memecahkan solusi atas situasi hukum tertentu, sepanjang ketiga elemen teori permainan disusun secara baik dan ditautkan dengan asumsi rasionalitas sebagai kaidah utama. Kaushik Basu mengembangkan analisis hukum menggunakan berbagai model permainan (sebagai contoh, *prisoner's dilemma game of life*, *punctuality game*, dan *Traveller's Dilemma*)<sup>54</sup> dan berpendapat bahwa hukum merupakan *focal point* atas perilaku manusia yang cenderung meminimalkan penyesalan (*regret*) dibandingkan memaksimalkan fungsi utilitas belaka sebagaimana aliran neoklasik:

---

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Basu, "The Republic of Beliefs: A New Approach to Law and Economics". Lihat pula Kaushik Basu, *The Traveler's*, Scientific American, Inc. (Juni 2007). Penulis.

*The law is unequivocally directing society to a focal point. We need to invoke set-valued targets such as the focal curb. Law directing society to domains of actions that contain equilibria but need not constitute one, (in the future research) even though the zone itself is not an equilibrium, point-valued or set-valued.*<sup>55</sup>

(Hukum dengan tegas mengarahkan masyarakat kepada suatu titik fokus. Kita perlu menetapkan target-target nilai seperti batasan fokus. Hukum mengarahkan masyarakat ke domain aksi yang mengandung ekuilibrium jamak namun perlu dibentuk satu, (dalam penelitian di masa datang) meskipun zona aksi tersebut bukanlah suatu ekuilibrium, titik nilai, atau nilai yang ditetapkan.)

#### **b. Pendekatan makroekonomi**

Pendekatan makroekonomi atas hukum merupakan salah satu kebaruan dari *law and economics* yang mulanya condong ke analisis mikroekonomi tentang hukum. Identifikasi bahwa analisis makroekonomi dapat dimanfaatkan sebagai alat analisis hukum berpusat pada kenyataan bahwa proses institusional atau kelembagaan yang efektif dan hukum itu sendiri memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi.<sup>56</sup> Tinjauan ekonomi pembangunan dan/atau makroekonomi, termasuk diantaranya eksplorasi konsep dan teori mengenai uang, sistem moneter, dan sistem keuangan mewarnai perkembangan *law and economics*.

Pendekatan makroekonomi dalam *law and economics* mengakui adanya dinamika makro yang dipertimbangkan dalam analisis hukum. Pendekatan ini secara analitis merupakan perkembangan dari tema *law and development* yang cenderung terbatas pada analisis regresi antara institusi hukum dan pembangunan ekonomi makro. Tinjauan dinamika makro adalah tindak lanjut dari pemikiran tentang rasionalitas manusia yang lebih mengarah pada analisis terhadap rasionalitas kolektif, dengan memahami paradoks kolektivitas (*collective action problem*).<sup>57</sup> Perlu pemahaman bahwa intervensi

---

55 Ibid. Basu memberikan kebaruan hasil analisis *law and economics* bahwa hukum mampu mengarahkan perilaku manusia menuju titik tertentu yang sekalipun bukan merupakan ekuilibrium. Garis bawah oleh Penulis.

56 Katharina Pistor, Daniel Berkowitz, dan Jean-Francois Richard, "Economic Development, Legality, and Transplant Effect", *European Economic Review*, Vol.47 (1999).

57 Kristianus Pramudito Isyunanda, "Kerangka Hukum Finansial Berbasis Tinjauan Dinamika Makro", *Buletin Hukum Kebanksentralan*, Vol.16 No.2 (Juli – Desember 2019).

makroekonomi yang efektif tidak hanya cukup dengan meninjau agregat dari individu-individu saja, namun perlu juga terhadap interaksi antar-individual. Tinjauan dinamika makro selanjutnya dikombinasikan dengan prinsip dan teori hukum guna memberikan konteks dan digunakan sebagai alat bantu analisis hukum.<sup>58</sup> Metode tersebut juga bermanfaat dalam memahami struktur pasar finansial dan konstruksi institusional suatu sistem perekonomian yang terbentuk dan bergantung pada desain pengaturan hukum.

Pertimbangan makroekonomi dalam analisis hukum juga diperlukan karena keputusan hukum dalam ranah kepentingan nasional, di samping tujuan-tujuan lain seperti keadilan atau efisien secara mikroekonomi, dapat memberikan dampak pada kondisi makroekonomi.<sup>59</sup> Yair Listokin memberikan dua sisi pendekatan makroekonomi atas hukum yaitu saat kondisi makroekonomi kuat maupun saat mengalami perlambatan atau resesi:

*“We should apply law and macroeconomics perspectives when the economy is robust as well as when it is ailing [...] An institutional home for law and macroeconomics would help change this inadequate status quo [...].”<sup>60</sup>*

(Kita perlu mengaplikasikan pendekatan *law and macroeconomics* pada saat kondisi ekonomi kuat dan juga saat lemah [...] Akar institusional dari *law and economics* dapat membantu mengubah *status quo* yang kurang ideal.)

Tantangan analisis interdisipliner hukum dan makroekonomi adalah keberagaman teori makroekonomi yang berkembang.<sup>61</sup> Penentuan teori makroekonomi yang akan digunakan sebagai pondasi suatu analisis hukum perlu dilaksanakan secara berhati-hati dan objektif.

---

58 Ibid.

59 Yair Listokin, *Law and Macroeconomics: Legal Remedies to Recessions* (Cambridge: Harvard University Press, 2019).

60 Ibid.

61 Bruno Salama, “The Art of Law & Macroeconomics,” *University of Pittsburgh Law Review*, Vol.74, Issue 2 (2012). Keberagaman teori makroekonomi di antaranya classical macroeconomics, demand-side macroeconomics oleh J. M. Keynes, kapitalisme liberal (*laissez-faire capitalism*) oleh Friedrich A. Hayek yang secara eksplisit memiliki pandangan yang bertentangan dengan Keynes, dan neo-classical macroeconomics. Penulis.

#### 4. Law and economics sebagai suatu metodologi

##### a. Karakteristik umum law and economics

Pemanfaatan *law and economics* sebagai metodologi berarti menggunakan analisis keekonomian (yakni: teori, kaidah, dan prinsip ekonomi) guna memecahkan persoalan hukum yang menjadi titik pusat analisis, sebagaimana diuraikan dalam pendahuluan. Calabresi mendefinisikan *law and economics* sebagai upaya pengkajian hukum melalui perspektif ekonomi dan sebagai hasilnya, analis dapat mengonfirmasi, menentang, atau mengusulkan perubahan terhadap suatu realitas hukum.<sup>62</sup> Peneliti dapat menentukan sifat pengkajian sesuai maksud dan tujuan penelitian. Tabel di bawah ini menjabarkan sifat atau karakteristik umum *law and economics*.

**Tabel 3.**  
**Karakteristik umum *law and economics***

No.	Karakteristik	Penjelasan
Berdasarkan dampak analisis		
1.	Positif	Menjelaskan aturan hukum dan efeknya. <sup>63</sup>
2.	Normatif	Analisis mengenai hukum apa yang diperlukan masyarakat, yang bergerak tidak hanya dalam persoalan efisiensi dari suatu hukum, namun juga perihal maksimalisasi dampak dari pengaturan ( <i>wealth maximization</i> ). <sup>64</sup>
Berdasarkan basis teori ekonomi		
1.	Mikro	Pendekatan keekonomian atas hukum melalui teori dan prinsip mikroekonomi, antara lain berfokus pada efisiensi, fungsi utilitas, dan tinjauan ekonomi perilaku.
2.	Makro	Pendekatan keekonomian atas hukum berbasis: i. tinjauan dinamika makro; dan ii. analisis efek hukum serta konstruksi institusional/kelembagaan terhadap kondisi dan pembangunan makroekonomi.

62 Calabresi, "The Future of Law & Economics: Essays in Reform and Recollection".

63 Posner, "Economic Analysis of Law Ninth Edition".

64 Alessio M. Paccos, "Normative Law and Economics: Asking the Right Questions", 2 Hamburg Law Review 57 (2015).

Berdasarkan cara pengolahan data	
1.	Empiris/kuantitatif Pengujian statistik dan/atau ekonometrika, penjelasan makna data-data kuantitatif melalui pemanfaatan teori-teori ekonomi, dan penerapan hasil pengolahan data dalam penelitian hukum secara induktif. <sup>65</sup>
2.	Kualitatif Analisis deskriptif melalui pemanfaatan teori, kaidah, dan prinsip keekonomian sebagai alat konstelasi hukum.

**Sumber: diolah oleh penulis**

### **b. Pengembangan analisis yuridis-empiris**

Analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif dalam disiplin ilmu ekonomi juga mewarnai pengembangan *law and economics*. Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ekonomi dengan pendekatan kuantitatif kerap memanfaatkan alat analisis berupa pengolahan data statistik dan ekonometrika, termasuk analisis regresi, ramalan atau pengandaian (*forecast*), tinjauan ke belakang (*backcasting*), dan identifikasi kondisi aktual (*nowcasting*). Data-data statistik yang diolah selanjutnya dimanfaatkan untuk: i. memperoleh gambaran tentang suatu keadaan/persoalan; dan ii. membuat keputusan atau memecahkan persoalan.<sup>66</sup>

Pemanfaatan alat analisis keekonomian secara kuantitatif bermanfaat dalam memprediksi efek, hubungan sebab akibat, dan kebutuhan atas hukum. Pendekatan ini harus mengacu pada kaidah-kaidah metode kuantitatif yang digunakan. Penjelasan makna data-data kuantitatif melalui pemanfaatan teori-teori ekonomi dan penerapan hasil pengolahan data dalam penelitian hukum secara induktif dapat dikatakan sebagai pengembangan analisis yang dilakukan secara yuridis-empiris.<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Logika induktif dalam hukum yaitu melalui langkah-langkah: i. perumusan fakta; ii. pencarian hubungan sebab akibat; dan iii. mereka-reka probabilitas, di mana logika deduktif berkaitan dengan langkah penerapan hukum (termasuk identifikasi kekosongan hukum, konflik norma hukum, dan norma hukum yang kabur). Lihat Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 16-18. *Penulis*.

<sup>66</sup> J. Supranto, *Pengantar Statistik Bidang Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 47-48.

<sup>67</sup> Kata “empiris” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya “berdasarkan pengalaman (terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan)”, KBBI daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/empiris>, diakses 23 Mei 2021. Penemuan, percobaan, dan pengamatan terhadap hukum menggunakan alat analisis kuantitatif yang tersedia dalam

### c. Law and economics pembentukan dan penafsiran hukum

Pemanfaatan *law and economics* dalam menganalisis peraturan hukum dapat dilakukan secara *ex ante* (antisipasi kejadian di masa datang) maupun *ex post* (berbasis fakta/kenyataan yang telah terjadi). Analisis *ex ante* menggunakan metodologi *law and economics* antara lain bermanfaat menentukan aturan hukum yang seharusnya berlaku (pengembangan analisis *das sollen*), memprediksi efek (termasuk respons perilaku manusia), dan memberikan justifikasi atas aturan hukum yang perlu ada.

*Law and economics* dalam analisis *ex post* antara lain bermanfaat dalam pemahaman aturan hukum serta memberikan justifikasi dan mengembangkan analisis *das sein* dengan menjelaskan mengapa suatu peraturan hukum tidak dipatuhi secara baik (*ill-suited* atau *defective*). Pengujian *status quo* dengan pemanfaatan metodologi *law and economics* juga dapat dilaksanakan dengan mengasumsikan hukum yang dianalisis belum atau tidak tersedia.

## C. Law and Economics sebagai Metodologi Analisis Hukum di Indonesia

### 1. Sumber hukum primer

Pendekatan *law and economics* dapat diterapkan sekalipun dalam sistem *civil law* yang menjunjung tinggi koherensi hukum, guna menggali efek dari peraturan tertentu, menjustifikasi kebutuhan pengaturan, serta menentukan bagaimana peraturan dapat disesuaikan dengan perubahan situasi.<sup>68</sup> Eksplorasi hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law* dengan memanfaatkan *law and economics* sebagai alternatif metodologi dapat dilakukan berdasarkan keputusan analisis sesuai kebutuhan analisisnya.

Tantangan penerapan *law and economics* adalah memilih teori ekonomi yang relevan dimanfaatkan dan menghubungkan prinsip-prinsip keekonomian dengan persoalan atau instrumen hukum tertentu yang akan dianalisis. Cara yang perlu ditempuh adalah terlebih dahulu memahami koherensi metodologi dengan tujuan analisis, serta mengambil pendekatan secara realistis dan eklektik dengan memerhatikan karakter interdisipliner dan mengakui identitas

---

cabang ilmu ekonomi dapat dilihat sebagai pendalaman atas penelitian yuridis-empiris melalui pencacahan data atau survei. *Penulis*.

68 Ejan Mackaay, *Law and Economics for Civil Law System* (Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2013).

khusus masing-masing keilmuan (yakni: ekonomi dan hukum). Uji realitas dan pendekatan eklektik juga penting dalam menghadapi problematika metodologis yang diidentifikasi Calabresi bahwa terdapat isu hukum yang tidak cukup dijelaskan dengan teori ekonomi yang tersedia.<sup>69</sup>

Pedoman penerapan *law and economics* dalam sistem hukum Indonesia sesungguhnya dapat ditelaah mulai dari konstitusi negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Bab XIV Pasal 33 UUD 1945, khususnya pada ayat (4) menguraikan prinsip-prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional yaitu:<sup>70</sup>

- a. demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan;
- b. efisiensi berkeadilan;
- c. berkelanjutan;
- d. berwawasan lingkungan;
- e. kemandirian;
- f. menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sumber hukum primer sebagai petunjuk lebih lanjut penerapan *law and economics* dalam tinjauan berbagai lapangan hukum di Indonesia juga terkandung dalam instrumen perundang-undangan, antara lain sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 4.**  
**Sumber Hukum Primer Penerapan Metodologi *Law and Economics* di Indonesia**

Sumber	Bunyi Ketentuan <sup>71</sup>	Analisis dan Anotasi
UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-	1. Pasal 5 huruf e Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan. 2. Lampiran I. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Uraian implikasi ekono-	1. UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia secara end-to-end, mulai dari perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan.

<sup>69</sup> Calabresi, "The Future of Law & Economics: Essays in Reform and Recollection".

<sup>70</sup> Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

<sup>71</sup> Garis bawah oleh Penulis

---

undangan	-mi dalam Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris Naskah Akademis	3. Penerapan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan relevan dengan analisis prinsip utilitas atas hukum dalam kerangka analisis law and economics.
	3. Pasal 1 angka 14 Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan dan kemanfaatannya bagi NKRI.	4. Proses pembentukan perundang-undangan telah mengandung muatan analisis dampak (cost and benefit analysis atau CBA), antara lain melalui penyusunan Naskah Akademik (analisis ex ante).
	4. Pasal 95A ayat (1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap UU dilakukan setelah UU berlaku.	5. Terdapat kandungan prinsip regulatory impact assessment (RIA) sebagai metode sistematis evaluasi kebijakan (baik yang telah berjalan maupun yang sedang diusulkan).
		6. Terdapat kandungan prinsip regulatory impact assessment (RIA) sebagai metode sistematis evaluasi kebijakan (baik yang telah berjalan maupun yang sedang diusulkan). <sup>72</sup>
		7. Pemantauan dan Peninjauan merupakan salah satu unsur penerapan law and economics bersifat analisis evaluatif dan

---

<sup>72</sup>Lihat Colin Kirkpatrick dan David Parker, *Regulatory Impact Assessment: Towards Better Regulation?* (Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited, 2007).

		normatif terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia (ex post), yang juga menjadi bagian dari RIA.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	<p>Pasal 6 (Tahap 1) Menentukan kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 7 s.d. 11 (Tahap 2) Menentukan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan.</p> <p>Pasal 8. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi:</p> <p>a. Aspek kesalahan tinggi;</p> <p>b. Aspek dampak tinggi;</p> <p>c. Aspek keuntungan terdakwa tinggi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tinjauan ekonomis untuk menentukan kategori dalam Pasal 6 merupakan bentuk dari penerapan law and economics untuk analisis pemidanaan.</li> <li>2. Pengukuran kesalahan, dampak, dan keuntungan sebagaimana Pasal 8 merupakan bentuk penerapan law and economics untuk analisis pemidanaan.</li> <li>3. Model Becker dan Prisoner's Dilemma sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dapat menjadi pelengkap penerapan metode law and economics untuk analisis pemidanaan.</li> </ol>
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021	<p>Lampiran 1. Narasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021</p> <p>Prinsip-prinsip yang menjadi koridor penyusunan kerangka regulasi:</p> <p>a. memfasilitasi dan mengatur perilaku masyarakat dan aparatur;</p> <p>b. mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat (CBA);</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CBA menjadi bagian penyusunan kerangka regulasi yang diatur secara eksplisit.</li> <li>2. Regulasi harus mendukung kebijakan pembangunan nasional, sehingga perlu penerapan analisis makroekonomi dalam penyusunannya.</li> </ol>

---

	<p>c. memperhatikan asas-asas pembentukan regulasi;  d. kebutuhan regulasi dalam RKP dan Renja untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional dan visi misi Presiden;  e. pelibatan pemangku kepentingan.</p>	
<p>Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif</p>	<p>Pasal 4 ayat (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan:  a. subjek, objek, kategori dan ancaman pidana;  b. latar belakang terjadinya atau dilakukannya tindak pidana;  c. tingkat ketercelaan;  d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;  e. cost and benefit penanganan perkara;  f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan  g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengujian implementasi Keadilan Restoratif dalam rangka penghentian penuntutan memerlukan antara lain pertimbangan ekonomis berupa tinjauan kerugian atau akibat serta CBA penanganan perkara.</li> <li>2. CBA sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf e dapat dilihat dari tinjauan efisiensi atas hukum (yakni: penanganan perkara) atau ukuran penghitungan lainnya.</li> <li>3. Analisis selanjutnya dapat dilakukan dengan mendalami temuan kuantitatif dalam CBA secara kualitatif-deskriptif melalui pemanfaatan teori-teori ekonomi. Analisis ini dapat memperkuat hasil efisien yang menciptakan tujuan restoratif sejalan dengan rasio legisme peraturan a quo.</li> </ol>

---

**Sumber: diolah oleh penulis.**

## 2. Penerapan analisis *law and economics* dalam hukum Indonesia

Instrumen perundang-undangan di atas menjadi contoh sumber primer yang eksplisit dalam penerapan *law and economics* di Indonesia. Adanya mandat konstitusi dan sumber hukum primer mendukung relevansi penerapan tinjauan *law and economics* dalam sistem hukum Indonesia. Penerapan *law and economics*, di sisi lain dapat terkandung dalam instrumen hukum secara implisit dan/atau untuk menganalisis suatu realitas/peristiwa hukum di Indonesia, sehingga peneliti yang hendak menerapkan *law and economics* perlu menggali lebih kritis dan mendalam. Penegasan relevansi antara tinjauan *law and economics* dan hukum Indonesia dibahas dalam tabel 5, dengan menautkan tipe-tipe pendekatan sebagaimana telah diuraikan di atas.

**Tabel 5.**  
**Ilustrasi Analisis Law and Economics dalam Hukum Indonesia**

No.	Alat Analisis	Ilustrasi Analisis
<b>Aliran Neoklasik</b>		
1.	Efisiensi	
	a. Pareto	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keberadaan Pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat sah suatu perjanjian dan Pasal 1338 KUHPerdara sebagai jaminan keberlakuan perjanjian yang sah (<i>enforcement of valid contracts</i>) merupakan perangkat dalam mencapai efisiensi hubungan hukum privat. <i>Enforcement of valid contracts</i> memberikan solusi “win-win” yang mendorong kondisi Pareto (<i>optimality</i> maupun <i>superiority</i>).</li> <li>Analisis keekonomian terhadap hukum persaingan usaha dalam lapangan hukum bisnis. Monopoli dalam kacamata ekonomi menimbulkan situasi <i>sub-optimal</i> karena terdapat surplus bisnis yang tidak teralokasikan, baik kepada konsumen maupun perusahaan.<sup>73</sup> Pengaturan dan penegakan anti-monopoli berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendorong situasi <i>Pareto optimality</i> melalui kompetisi usaha demi alokasi dan optimalisasi surplus bagi konsumen.</li> </ol>

<sup>73</sup> Basu, “The Republic of Beliefs: A New Approach to Law and Economics”. Analisis Brandeisian (*scale of economics*) yang diprakarsai Louis Brandeis juga dapat dilakukan terhadap hukum

b. Kaldor-Hicks	Sasaran efisiensi dalam Pasal 1365 KUHPerdara (perbuatan melawan hukum atau PMH) di mana terdapat kewajiban untuk mengganti kerugian oleh pihak yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut. PMH dalam kacamata ekonomi merupakan instrumen hukum dengan fitur alokasi sumber daya ( <i>resource allocation</i> ) untuk mencapai kondisi efisien. Analisis Calabresi terhadap <i>tort</i> juga relevan dalam menguraikan PMH melalui <i>law and economics</i> , di mana PMH merupakan solusi efisien.
c. Tinjauan eksternalitas (antara s.d. Pigou kritik Calabresi atas Coase <i>Theorem</i> )	Internalisasi faktor eksternal dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain melalui prinsip “pencemar membayar” ( <i>vide</i> Pasal 2 huruf j) dan instrumen analisis mengenai dampak lingkungan ( <i>vide</i> Pasal 14 huruf e). Elemen pembeda tinjauan eksternalitas dengan efisiensi Pareto dan Kaldor-Hicks terdapat pada tahap internalisasi aspek/faktor eksternal.
<b>Pengembangan Neoklasik</b>	
1. Teori permainan	Permainan pengawasan keterbukaan informasi pasar modal pada Tabel 6.
2. Pendekatan makroekonomi	Lahirnya UU Nomor 2 Tahun 2020 apabila dianalisis dengan perspektif makroekonomi merupakan solusi berbasis respons dalam rangka menangani dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Keterbatasan ganda ( <i>twin challenges</i> ) sisi supply-demand telah menimbulkan ketergantungan ekonomi terhadap intervensi negara. <sup>74</sup> Kompleksitas tantangan makroekonomi akibat pandemi menjadi justifikasi atas solusi bauran kebijakan moneter-fiskal dan penguatan institusional otoritas di bidang ekonomi dan keuangan.  Pembentukan hukum menggunakan kerangka baru bauran kebijakan moneter-fiskal sebagai solusi extraordinary guna mendongkrak ekonomi di tengah pandemi, yang tidak akan

persaingan usaha yaitu pengaturan monopoli tidak hanya mengenai kekuatan pasar, namun juga mengenai demokrasi dan kekuatan politik. Lihat Gerald Berk, *Louis D. Brandeis and the Making of Regulated Competition, 1900 – 1932* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009). Penulis.  
74 Kristianus Pramudito Isyunanda, “Bank Sentral dan Pandemi COVID-19: Quo Vadis,” *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol.32, No.3 (2020).

---

muncul jika tetap berpegang pada paradigma lama.<sup>75</sup> Hal ini membuktikan bahwa keberagaman teori makroekonomi yang juga terus berkembang patut diantisipasi guna menghasilkan solusi hukum terbaik.

---

Di bawah ini merupakan ilustrasi penerapan teori permainan sebagai metodologi analisis hukum Indonesia. Model matriks disusun menggunakan pengukuran nilai (*value*) atau valuasi rasionalitas dan konsekuensi ekonomi yang tercermin dalam *payoffs* peserta permainan.

**Tabel 6.**  
**Permainan Pengawasan Keterbukaan Informasi Pasar Modal**

		Pengawas	
		mengawasi	tidak mengawasi
Emiten	d i a m / t i d a k mengumumkan informasi	$a_1, b_1$	$a_1, b_2$
	mengumumkan informasi	$a_2, b_1$	$a_2, b_2$

di mana:<sup>76</sup>

$$a_1 = U_E - p(D_E) - p(R_E)$$

$$a_2 = R_E - C_E$$

$$b_1 = B_{OJK} - C_{OJK} + R_{OJK}$$

$$b_2 = -R_{OJK}$$

$U_E$  : utilitas langsung yang diterima Emiten dengan tidak melaksanakan

---

75 Salah satu fungsi tradisional kebijakan moneter dalam kondisi normal adalah mendisiplinkan kebijakan fiskal guna menahan laju pertumbuhan yang terlalu cepat (*overheat*) yang dapat mengganggu kestabilan makro. Bauran kebijakan moneter-fiskal yang kohesif dalam kerangka independensi bank sentral justru diperlukan demi kesinambungan penanganan pandemi dan dampaknya terhadap ekonomi. Lihat Kristianus Pramudito Isyunanda, "Independensi BI dalam Interdependensi Nasional," *Kompas*, 8 September 2021, 7. *Penulis*.

76 Penentuan *payoffs* pada permainan mempertimbangkan fungsi utilitas kejahatan dan model Becker, serta mengacu pada model permainan inspeksi Tsebelis dan Pradipto. Lihat Rimawan Pradipto, *On the Inspection Games: The Application of Game Theoretical and Learning Process Analyses in the Area of Criminal Justice* (Disertasi, University of York, 2006). *Penulis*.

*mandatory disclosure*, misalnya peristiwa material yang tidak menguntungkan perusahaan

$p(D_E)$  : probabilitas disutilisasi apabila Emiten tertangkap melanggar, misalnya sanksi denda

$p(R_E)$  : probabilitas dampak reputasi akibat Emiten tertangkap melanggar

$R_E$  : reputasi baik Emiten karena mematuhi hukum

$C_E$  : biaya yang dikeluarkan Emiten untuk mematuhi hukum

$B_{OJK}$  : keuntungan langsung yang diterima Pengawas, seperti terciptanya pasar yang berintegritas

$C_{OJK}$  : biaya yang dikeluarkan Pengawas untuk menyelenggarakan pengawasan

$R_{OJK}$  : reputasi Pengawas untuk melaksanakan/tidak melaksanakan pengawasan

**Sumber: Disertasi Rimawan Pradipto<sup>77</sup>**

Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) mengatur kewajiban emiten, salah satunya untuk mengumumkan kepada masyarakat (*mandatory disclosure*) tentang peristiwa material yang dapat memengaruhi harga efek. Informasi mengenai emiten mempunyai peranan penting bagi pemodal dan pengaturan Pasal 86 ayat (1) UUPM dimaksudkan agar informasi selalu tersedia bagi masyarakat.<sup>78</sup> Peristiwa material yang bersangkutan dengan emiten di pasar modal berpengaruh terhadap pergerakan harga efek yang diperdagangkan, sehingga menentukan keputusan investasi dan sebagai alat bagi investor untuk membandingkan satu emiten dengan emiten lainnya. Implementasi *mandatory disclosure* diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.<sup>79</sup>

Pengawas berkepentingan agar *mandatory disclosure* senantiasa dipatuhi emiten dengan tujuan menjaga integritas pasar modal dan kepercayaan publik, sehingga strategi optimal bagi Pengawas adalah  $b_1$ . Dalam model di atas ditentukan bahwa strategi optimal bagi Emiten bergantung pada  $p(D_E)$  dan  $p(R_E)$ . Permainan di atas mencerminkan adanya rasionalitas interaktif,

---

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Penjelasan Pasal 86 ayat (1) UUPM.

<sup>79</sup> Lihat pula Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagai ketentuan teknis *mandatory disclosure* untuk analisis lebih lanjut. *Penulis*.

sehingga strategi optimal Emiten dalam hal Pengawas menjalankan strategi  $b_1$  adalah  $a_2$ . Dalam kondisi di mana pengawasan tidak dilaksanakan ( $b_2$ ) maka strategi optimal bagi Emiten adalah  $a_1$ . Solusi keekonomian atas permainan di atas adalah dengan menjaga agar  $B_{OJK} + R_{OJK} > C_{OJK}$  sehingga  $p(D_E)$  dan  $p(R_E) > U_E$ . Hal tersebut dapat dicapai antara lain melalui pengawasan efektif (untuk menekan  $C_{OJK}$ ) dan kontrol publik guna menjaga integritas pengawas (untuk menjamin nilai  $B_{OJK} + R_{OJK}$ ).

### C. Penutup

*Law and economics* berakar dari pemikiran konsep keadilan utilitarian yang melandaskan nilai moral dan hukum pada kalkulasi *pleasure* dan *pain* (prinsip utilitas), kemudian berlanjut dengan aliran neoklasik pada era 1960-an. Pemikiran pada era neoklasik berpusat pada pencapaian efisiensi dalam penemuan solusi hukum. Klasifikasi efisiensi sangat penting dalam *law and economics* guna melakukan evaluasi terhadap instrumen hukum tertentu dan merancang intervensi hukum, dalam rangka melakukan perbaikan terhadap *status quo*. Pendekatan *law and economics* terus berkembang sejak aliran neoklasik dan mengarah ke tinjauan perilaku manusia sebagai respons atas suatu realitas hukum, termasuk aturan-aturan hukum. Asumsi manusia sebagai *homo economicus* sebagai makhluk rasional, dikembangkan dengan identifikasi atas preferensi yang terkadang irasional.

Mandat konstitusi, sumber hukum primer, dan kepentingan implisit tinjauan ekonomi terhadap hukum menunjukkan relevansi penerapan tinjauan *law and economics* dalam sistem hukum Indonesia. *Law and economics* dapat dimanfaatkan dalam memandang hukum sebagai alat analisis kebijakan (*institutionalism*) serta mendudukkan perspektif keadilan (*justice*) dan kesejahteraan (*welfare*) secara objektif dan berimbang. Teori, kaidah, dan prinsip ekonomi dalam kerangka *law and economics* dapat bermanfaat memecahkan persoalan hukum di Indonesia. Penggunaan *law and economics* sebagai metodologi bertujuan meningkatkan kejernihan analisis dan memperdalam justifikasi atas fenomena hukum yang dikaitkan dengan teori, kaidah, dan prinsip keekonomian, bukan semata-mata menambah kompleksitas pandangan atas hukum.

Rekomendasi penerapan metodologi *law and economics*, sebagai berikut:

1. Penggunaan metodologi *law and economics* dapat dimulai dengan menentukan dimensi analisis yaitu berupa *law and economics* positif yang mendeskripsikan pengaruh insentif dalam hukum terhadap dunia atau normatif yang berkaitan dengan isu implementasi etika dan keadilan.<sup>80</sup> Penentuan cakupan tersebut akan berdampak pada hasil keluaran (output) analisis.
2. Keluasan *law and economics* dalam analisis hukum di Indonesia dapat dieksplorasi lebih dari sekadar *cost and benefit analysis (CBA)*, antara lain dengan tinjauan efisiensi, rasionalitas, dan dinamika makro.
3. Perlu pendekatan yang realistis dan eklektik, dengan memerhatikan karakter interdisipliner serta mengakui identitas khusus masing-masing keilmuan (yakni: ekonomi dan hukum).
4. Artikel ini sebaiknya menjadi pedoman hidup dan dinamis (*living document*) yang harus terus dikembangkan dan diuji implementasinya dalam berbagai analisis terhadap realitas, isu, dan permasalahan hukum, sehingga dapat memberikan kebermanfaatannya nyata baik di lapangan akademis maupun praktis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi* Rajawali Pers, Jakarta.
- Basu, Kaushik, "The Traveler's", *Scientific American, Inc.*, (Juni 2007).
- Basu, Kaushik, 2018, *The Republic of Beliefs: A New Approach to Law and Economics*, Princeton University Press, Princeton.
- Becker, Gary S., "Crime and Punishment: An Economic Approach", *University of Chicago and National Bureau of Economic Research*, (1968).
- Bentham, Jeremy, 1789, *Principle of Moral Legislation*.
- Berk, Gerald, 2009, *Louis D. Brandeis and the Making of Regulated Competition, 1900 – 1932*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Boomer v. Atlantic Cement Co.*, Court of Appeals of New York, 1970.
- Calabresi, Guido, 1970, *The Cost of Accidents: A Legal and Economic Analysis*, Yale University Press, New Haven.
- Calabresi, Guido, 2016, *The Future of Law & Economics: Essays in Reform and Recollection*, Yale University Press, New Haven.
- Coase, Ronald, "The Problem of Social Cost", *The Journal of Law & Economics*

---

80 Salama, "The Art of Law & Macroeconomics". Lihat pula Tabel 3. *Penulis*.

- University of Chicago*, Vol.III, (October 1960).
- Cooter, Robert dan Ulen, Thomas, 2016, *Law & Economics: Sixth Edition*, Addison-Wesley.
- Dworkin, Ronald, "Is Wealth a Value?" *The Journal of Legal Studies* Vol.9, No.2, *Change in the Common Law: Legal and Economic Perspectives*, (March) 1980.
- Fletcher, George P. dan Sheppard, Steve, 2005, *American Law in a Global Context: The Basic*, Oxford University Press.
- Friedman, David, 2000, *Law's Order: An Economic Account*, Princeton University Press, Princeton.
- Gifis, Steven H., 1998, *Dictionary of Legal Terms: A Simplified Guide to the Language of Law Third Edition*, Barron's Educational Series, Inc.
- Hayek, Friedrich A., 1941, *The Pure Theory of Capital*, The University of Chicago Press.
- Hicks, John, "The Foundation of Welfare Economics", *The Economic Journal* Vol.49, No.196: 696-712, (1939).
- Internet Encyclopedia of Philosophy, "Law and Economics", <https://iep.utm.edu/law-econ/#H2>, diakses 16 Mei 2021.
- Isyunanda, Kristianus P., "Bank Sentral dan Pandemi COVID-19: Quo Vadis", *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol.32, No.3, (2020).
- Isyunanda, Kristianus P., "Kerangka Hukum Finansial Berbasis Tinjauan Dinamika Makro", *Buletin Hukum Kebanksentralan* Vol.16 No.2, (Juli – Desember 2019).
- Isyunanda, Kristianus Pramudito, "Independensi BI dalam Interdependensi Nasional", *Kompas*, 8 September 2021.
- Kaldor, Nicholas, "Welfare Propositions of Economics and Interpersonal Comparisons of Utility", *The Economic Journal* Vol.49, No.195: 549-552, 1939.
- Katz, Avery W., "Positivism and the Separation of Law and Economics", 94 *Michigan Law Review*.2229, (1996).
- Keynes, John M., 1936, *The General Theory of Employment, Interest and Money*, Macmillan.
- Kirkpatrick, Colin dan Parker, David, 2007, *Regulatory Impact Assessment: Towards Better Regulation?* Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lades, William M. dan Posner, Richard A., "The Influence of Economics on Law: A Quantitative Study", *Coase-Sandor Institute for Law & Economics Working Paper*, No.9 (1992).

- Leroy Fibre Co. v. Chicago, M. & St. P. Ry.*, 232 U.S. 340, Supreme Court of the United States, (1914).
- Listokin, Yair, 2019, *Law and Macroeconomics: Legal Remedies to Recessions*, Harvard University Press, Cambridge.
- Mackaay, Ejan, 2013, *Law and Economics for Civil Law System*, Edward Elgar Publishing, Massachusetts.
- Margolis, Stephen E., "Two Definitions of Efficiency in Law and Economics", *The University of Chicago: The Journal of Legal Studies*, Vol.16 No.2, (1987).
- May, Kenneth O., "Intransitivity, Utility, and the Aggregation of Preferences Patterns", *Econometrica Journal of the Econometric Society* Vol.22 No.1, (1954).
- McNamara, J. M., *et. al.*, "Natural selection can favor 'irrational' behavior", <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2013.0935>, diakses 17 Mei 2021.
- Mertokusumo, Sudikno, 2016, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Cetakan Kelima, Yogyakarta.
- Nash, John, "Equilibrium points in n-person games", *Proceedings of the National Academy of Sciences*, (1950).
- Nash, John, "Non-cooperative games", *The Annals of Mathematics*, Vol.54 Issue 2, (1951).
- Paces, Alessio M., "Normative Law and Economics: Asking the Right Questions", *2 Hamburg Law Review* 57, (2015).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 832)
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5780).
- Picker, Randal C., "An Introduction to Game Theory and the Law", *Coase-Sandor Institute for Law & Economics Working Paper* No. 22, (1994).
- Pigou, Arthur C., 1920, *The Economics of Welfare*, Macmillan, London.
- Pistor, Katharina, *et. al.*, "Economic Development, Legality, and Transplant

- Effect”, *European Economic Review*, Vol.47, (1999).
- Posner, Richard, 2014, *Economic Analysis of Law Ninth Edition*, Wolters Kluwer Law & Business, New York.
- Pound, Roscoe, 1922, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, New Haven.
- Pradipto, Rimawan, “On the Inspection Games: The Application of Game Theoretical and Learning Process Analyses in the Area of Criminal Justice”, University of York, (2006).
- Salama, Bruno, “The Art of Law & Macroeconomics”, *University of Pittsburgh Law Review*, Vol.74, Issue 2, (2012).
- Schrama, Wendy, “How to carry out interdisciplinary legal research: Some experiences with an interdisciplinary research method”, *Utrecht Law Review*, Vol.7, Issue 1, (January 2011).
- Sugianto, Fajar, 2014, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Mediagroup, Jakarta.
- Supranto, J., 2007, *Pengantar Statistik Bidang Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Prisoner’s Dilemma”, <https://plato.stanford.edu/entries/prisoner-dilemma/>, diakses 16 Mei 2021.
- Sunstein, Cass R., *et. al.*, “A Behavioral Approach to Law and Economics”, *Stanford Law Review* Vol.50: 1471, 1998.
- Thaler, Richard H., 2016, *Misbehaving: The Making of Behavioural Economics*, Penguin Books Limited.
- Tsebelis, George, “Penalty Has No Impact on Crime? A Game Theoretical Analysis”, *Rationality and Society* University of Michigan, 1990.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516).